

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM DAERAH
PROVINSI (baru)

NO	PERSYARATAN
1.	Administratif terdiri dari (a) Identitas Pemohon, (b) Akta Pendirian Badan Usaha, (c) Surat Pengesahan Badan Hukum, (d) Profil Pemohon, (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan (f) Kemampuan Pendanaan
2.	Teknis terdiri dari (a) Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), (b) Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, (c) Lokasi Instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, (d) Diagram Satu Garis, (e) Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan dilakukan, (f) Jadwal Pembangunan, (g) Jadwal Pengoperasian
3.	Untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diajukan untuk USAHA PEMBANGKITAN, selain persyaratan tersebut harus dilengkapi KESEPAKATAN JUAL BELI tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik
4.	Untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diajukan untuk USAHA TRANSMISI ATAU USAHA DISTRIBUSI, selain persyaratan tersebut harus dilengkapi KESEPAKATAN SEWA JARINGAN tenaga listrik antara Pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik
5.	Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6.	Memasukkan Berkas Persyaratan dalam Map berwarna Kuning
7.	Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) sesuai dgn format gambar teknik yang memuat titik koordinat instalasi genset, skala gambar, tata lokasi instalasi disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
8.	Diagram satu garis (single line diagram) yg memuat pembuat gambar, kesesuaian jml & kapasitas instalasi, disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3